

TAMBAHAN OBYEK GADAI BANK

Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJP No..... tanggal, dibuat di hadapan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. tanggal, dibuat di hadapan....., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BANK....) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI setuju untuk memberikan kepada PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima tambahan obyek gadai dari PEMBERI GADAI (BANK....), dengan rincian tambahan jaminan sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan OBYEK GADAI Bank yang merupakan lampiran dari Akta Gadai.

1) Obyek Gadai berupa SBI / SBIS

No.	Jenis Surat Berharga	Sisa Jangka Waktu	Nomor Seri	Harga	Rata-Rata Tertimbang Tingkat Diskonto Saat Penerbitan	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Nilai Jual
1.								
2.								
3.								

2) Obyek Gadai berupa SUN / SBSN

No.	Jenis Surat Berharga	Seri Surat Berharga	Sisa Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Harga	Nilai Jual
1.							
2.							
3.							

3) Obyek ...

Lanjutan Lampiran IX.b
Lampiran Akta Gadai

3) Obyek Gadai berupa Obligasi Korporasi

No.	Jenis Surat Berharga	Seri Surat Berharga	<i>Rating</i>	Sisa Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Waktu	Nilai Nominal	Harga Pasar	Nilai Jual
1.								
2.								

Jakarta, (tgl-bln-thn).....

Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR